UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat BMT Marwah Cabang Indrapura

BMT Marwah Cabang Indrapura merupakan salah satu lembaga keuangan yang bersifat syariah, yang menghimpun dana (harta) masyarakat dari berbagai sumber (modal, tabungan, zakat, infak dan wakaf) dan pada produktif (investasi) dalam kerangka syariah islam.

Kendati BMT lainnya sudah banyak di Indonesia, akan tetapi implementasi prinsip - prinsip syariah secara teknis operasional masih dihadapkan pada sekian banyak permasalahan yang perlu segera dipecahkan. Salah satunya menyangkut kemampuan analisa fiqih. Sebagian pengelola BMT ada yang kurang paham dan juga masyarakat muslim yang kurang paham terhadap fungsi BMT itu sendiri.sehingga BMT tidak mendapatkan tempat sebagian besar kaum muslimin, dan itu pun dampak dari payung hukum BMT yang hanya di naungi koperasi

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Lembaga ini ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam (berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan).[21] Lahirnya

[21] M. Nadratuzzaman, dkk. Lembaga Bisnis Syariah. (Jakarta: PKES Syariah, 2008) hal.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga keuangan syariah termasuk " Baitul Maal Wat Tanwil" yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam al quran. Sementara di sisi lain, kendati haramnya riba bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim berdasarkan ayat-ayat al quran dan ijma.[22] Seluruh ulama mazhab, namun perbedaan pendapat diantara mereka masih terjadi berkaitan dengan persoalaan, apakah yang sesungguhnya dimaksud dengan riba yang diharamkan al quran itu?[23] Kenyataan ini telah menimbulkan dinamika tersendiri dalam wacana hukum islam yang terus berlangsung sampai sekarang, pada saat kondisi zaman mengalami perkembangan luar biasa di segala kehidupan kemasyarakatan, termasuk bidang ekonomi.

Peran Baitul Maal Waa Tanwil (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. BMT juga melakukan strategi yang tepat bagi pemberdayaan usah kecil dan menengah. Strategi itu diharapkan menjadi salah satu alat untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat yang berakar pada masyarakat dan mampu memperkokoh sistem perekonomian nasional sehingga problem kemiskinan dan tuntunan ekonomi dimasyarakat secara berangsur - angsur dapat teratasi. Kelebihan BMT dibanding perbankan adalah keluwesannya dan kecepatannya dalam melayani masyarakat. Persyaratan dan prosedur dibuat sederhana mungkin dengan tetap memperhatikan resiko dan keamanan.

[22] Makhalul Ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogjakarta: Tim UII Press 2002) hlm. 1
[23] Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) berintikan lembaga Bait al-mal wa al tanwil , yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.[24] Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana kehidupan masyarakat serta menawarkan produk-produk perbankan dengan menggunakkan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan mencari keuntungan tanpa meninggalkan jiwa sosial di dalamnya dan menghapus renternir yang begitu menjamur dilapisan masyarakat kecil.

Untuk menindak lanjuti hal seperti ini, maka berkumpullah komunitas masyarakat. Pada tanggal 05 november 2006 berdirilah BMT Marwah pusat di Tambang yang sebelumnya bernama BMT Mandiri Umat. Dikarenakan banyaknya kesamaan nama, maka dirubahlah nama BMT Mandiri Umat menjadi BMT Marwah. Sejalan dengan perkembangannya pihak BMT mendirikan kantor Cabang di Indrapura yaitu BMT Marwah cabang Indrapura yang mulai beroperasi pada 25 September 2014. Sebelumnya telah didirikan juga BMT Marwah Cabang Binabaru, Kecamatan Kampar Kiri pada tahun 2012. Mengingat pesatnya perkembangan BMT Marwah Cabang Indrapura ini, maka didirikanlah BMT Marwah Cabang Paus Pekanbaru, sebagai langkah awal menuju ekonomi syariah dan mewujudkan masyarakat madani. Mengingat BMT merupakan lembaga keuangan yang madani maka perlu ada keterkaitan pengembangan dengan usaha

[24] Drs . Hadin Nuryadin, *Bmt & Bank Islam*, (Bandung : Anggota IKAPI,2004), hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dijalankan. Hal ini menjadi fokus BMT Marwah Cabang Indrapura sebagai paradigma perekonomian umat sehingga kita dapat menjalankan sistem ekonomi sesuai dengan syariat islam.[25]

1. Profil BMT Marwah Cabang Indrapura

   Nama Lembaga : BMT Marwah Cabang Indrapura

   Alamat : Pasar Indrapura Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya

   No Hp : 085376979882

   Beroperasi : 25 September 2014

   Jumlah Anggota : 60 orang

   Jumlah Pengurus : 4 orang

2. Tujuan dan Sifat BMT Marwah Cabang Indrapura

   Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) menerima titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan Baitut Tamwil (Bait = Rumah, at-Tamwil= Pengembangan Harta) melakukan kegiatanpengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

   Lembaga keuangan mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk

[25] Marlena S.Ikom (Pimpinan Cabang BMT Marwah Cabang Indrapura) wawancara, 09 Januari 2017

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal:[26]

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam angka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
d. Menjadi perantara keuangan antara agniyah sebagai shahibul maal dengan dhu'afa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosialseperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah dan lain-lain. Dalam hal ini, BMT bertindak sebagi amil.

[26] Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) hal. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

e. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana,baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.[27]

f. Mengembangkan kesempatan kerja.

g. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.

3. Visi Dan Misi BMT Marwah Cabang Indrapura

a. Visi

Menjadi lembaga yang sehat, peduli dan terpercaya yang bercirikan masyarakat produktif dengan sdi yang professional menuju kesejahteraan bersama dunia akhirat.

b. Misi

1) Mengedepankan akhlakul karimah sesuai dengan syariat islam.
2) Menigkatkan efektifitas dan efisiensi financial.
3) Menjalin silaturrahmi dan menjaga amanah.
4) Menigkatkan produktifitas masyarakat.
5) Mengutamakan kedisiplianan, kejujuran dan meningkatkan profesionalitas.

4. Prinsip - prinsip dasar BMT Marwah Cabang Indrapura

Berikut prinsip dasar BMT Marwah Cabang Indrapura:

a. Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), tayyiban (terindah), ahsanu ‘amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

[27] Marlena S.Ikom (Pimpinan Cabang BMT Marwah Cabang Indrapura) wawancara, 09 Januari 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Barokah, artinya berdayaguna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
c. Spiritual communication (penguatan nilai ruhaniyah).
d. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
e. Keadilan sosial dan kesejahteraan jender, non-diskriminatif.
f. Ramah lingkungan.
g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal.
h. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.[28]

B. Struktur organisasi BMT Marwah Cabang Indrapura

Agar memudahkan mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam perusahaan maka perlu disusun suatu struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi merupakan suatu bagian yang menunjukkan suatu aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Dengan melihat struktur organisasi maka masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui tanggung jawab dan wewenang yang diberikan.

Adapun struktur organisasi kepengurusan pengelola BMT Marwah cabang Indrapura saat ini yaitu:

[28] Marlena S.Ikom (Pimpinan Cabang BMT Marwah Cabang Indrapura) wawancara, 09 Januari 20177

1. Kepala Cabang (branch manager)
   a. Mengelola secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasi cabang.
   b. Mengkordinir rencana kerja dan anggaran (RKAP) tahunan cabang.
   c. Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk BMT guna mencapai tingkat volume atau sasaran yang telah ditetapkan baik, pendanaan maupun jasa-jasa.
2. Teller
   a. Memberikan pelayanaan kepada nasabah yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan uang.
   b. Mencatat semua transaksi yang terjadi setiap hari.
   c. Membuat laporan atas transaksi-tansaksi yang terjadi kemudian dilaporkan kepada bagia pembukuan.
3. Marketing
   a. Menyusn taktik dan strategi pemasaran produk perbankan kepada masyarakat dan dunia usaha setempat.
   b. Menyelengarakan penelitian potensi ekonomi maupun kegiatan usaha setempat
   c. Mencari nasabah-nasabah baru dengan memperkenalkan dan menawarkan produk perbankan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BMT Marwah Cabang Indrapura

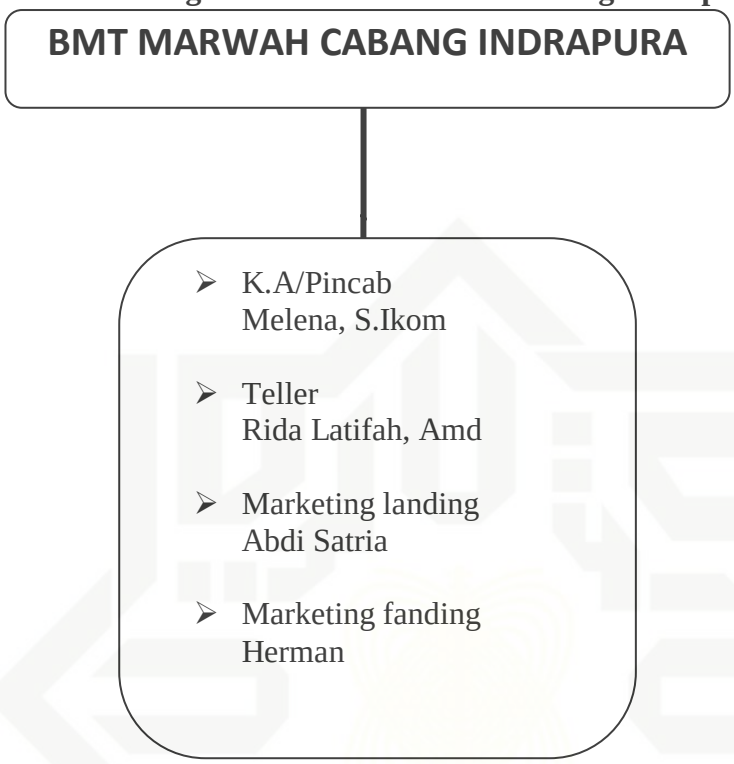

Sumber : Dokumen BMT Marwah

C. Kegiatan Operasional BMT Marwah Cabang Indrapura

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang jasa keuangan, sektor riil dan sosial (ZIS). Kegiatan dalam aspek jasa keuangan ini pada umumnya sama dengan yang dikembangkan oleh lembaga ekonomu dan keuangan lain berupa penghimpunan dana dan penyeluran dana dari dan kepada masyarakat. Dalam fungsi ini, BMT disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya berdasarkan syariat Islam.

Berdasarkan fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh BMT, maka terdapat dua tugas penting BMT, yaitu terkait pengumpulan dana dan penggunaan dana. Pengumpulan dana BMT dilakukan melalui bentuk simpanan tabungan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deposito. Simpanan ini bisa berupa simpanan wadi'ah yang bisa diambil sewaktu-waktu, dan hanya berupa titipan (tidak ada imbalan kecuali bonus yang diberikan oleh BMT); atau simpanan mudharabah yang hanya dapat ditarik sesuai dengan perjanjian, dan simpanan ini memperoleh bagi hasil. Sumber keuangan BMT.

D. Sumber keuangan BMT Marwah Cabang Indrapura

Untuk permodalannya, BMT Marwah Cabang Indrapura memperoleh dana dari:

1. Simpanan Pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama untuk semua anggota.
2. Simpanan Pokok Khusus (SPK), yaitu simpanan pokok yang khusus diperuntukkan untuk mendapatkan sejumlah modal awal sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya.

E. Produk – Produk BMT Marwah Cabang Indrapura

1. Produk Simpanan

   a. Simpanan Marwah

      Simpanan marwah adalah simpana untuk perorangan/lembaga.

   b. Simpanan Cerdas/Pendidikan

      Simpanan pendidikan untuk anak sekolah (PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK. Tabungan guna menumbuhkan budaya menabung anak-anak mulai dari bangku sekolah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Simpanan Qurban

Simpanan ini bertujuan untuk menunaikan kurban yang tidak bisa diambil sampai saldo sudah memenuhi harga hewan untuk berkurban.

d. Simpanan Haromain

Tabungan haromain merupakan tabungan untuk umroh dimana dana hanya bisa diambil jika saldo sudah memenuhi besarnya biaya umroh.

e. Simpanan Berjangka (Deposito Syari'ah)

Akad mudharabah dengan jangka waktu 1,2,6,12 dan 24 bulan.

2. Produk Pembiayaan

a. Murabahah

Adalah transaksi dengan prisip jual beli berarti terjadi jual beli antara dua pihak penjual dan pembeli dengan harga diatas harga pokok (harga pokok ditambah keuntungan) yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli.[29]

b. Musyarakah

Adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal melakukan usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditetukan dengan kesepkatan (biasanya didasarkan atas besarnya modal dan peran masing-masing pihak).

[29] Brosur BMT Marwah Cabang Indrapura

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Mudharabah

Adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah sebagai pengusaha atau pengelola dana (mudharib),untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan dan kerugian) menurut kesepakatan dimuka.

d. Ijarah

Adalah akad sewa menyewa antara muajjir (lessor) dengan musta'jir (lessee) atas ma'jur (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan.

e. Qardh

Adalah jenis pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan atas dana pinjaman.

Tabel 2.1
Produk-produk di BMT Marwah Kantor Cabang Indrapura

No	Jenis Produk	Jumlah Anggota
1	Produk Simpanan	
	a. Simpanan Marwah b. Simpanan Cerdas c. Simpanan Qurban d. Simpanan Haromain	113 267 38 5
2	Produk Pembiayaan	
	a. Pembiayaan Murabahah b. Pembiayaan Musyarakah c. Pembiayaan Mudharabah d. Pembiayaan Ijarah e. Pembiayaan Qardh	60 5 3 5 2
	Jumlah	498

Sumber: Data olahan wawancara penelitian 2017

Dalam tabel 2.1 menunjukkan data tentang minat nasabah terhadap produk yang ada di BMT Marwah cabang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indrapura. Didalam pembiayaan murabahah jumlah nasabah mencapai 60 orang nasabah dibandingkan dengan pembiayaan yang lain hanya sedikit saja. Salah satu alasan pihak BMT memberikan pembiayaan murabahah adalah mereka lebih merasa aman dan resikonya juga lebih rendah dibanding dengan pembiayaan lainnya.[30]

[30] Marlena, Kepala Cabang, *wawancara*, Indrapura, 9 Januari 2017